



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini;
2. Tempat lahir : Kayuagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abu Nawar LK. V No. 095, Rt 009/Rw 004, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. RESI Habibi Bin Muhammad Jauhari;
2. Tempat lahir : Kedaton;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Achmad Mekki Lk III, Rt 5, Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. RESI Habibi Bin Muhammad Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI bersama sama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “Pencurian dengan pemberatan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, di kurangi selama masing - masing Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain.;

- Dikembalikan kepada saksi Budiarto Bin Sukirman;

- Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan;

- Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih;

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua;

- 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam;

- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan “SPORTS FASHION LINE CAP 87”;

- 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam;

- 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam;

- 1 (satu) potong Jaket Merk “ARIZONA JEANS” warna Biru;

- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk “CARDINAL” warna Hitam;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/ 09/ 015055/ 5 dan Imei 2: 351808/ 09/

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015055/ 3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439;

-1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

-1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Dirampas untuk negara;

-1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, jam 10.47.25 WIB sampai dengan jam 10.48.39 WIB;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani masing – masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing- masing Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD bin MAHMUD ZAINI bersama – sama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana di lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI sebelumnya telah sepakat dan berencana untuk melakukan pencurian di wilayah Jawa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD bin MAHMUD ZAINI bersama – sama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2014 No.Pol: B – 4439 – NJL menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran pencurian, dengan cara mencari kantor Bank yang ramai, pada saat telah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng Cabang Klaten yang saat itu ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng Cabang Klaten, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng Cabang Klaten namun karena di dalam ruangan Bank Jateng Cabang Klaten sudah penuh pengunjung sehingga Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menunggu di luar. Pada saat berada di Bank Jateng Cabang Klaten tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target sasaran yaitu orang yang keluar dari Bank Jateng Cabang Klaten dengan membawa tas besar, setelah mendapat target sasaran yaitu saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN yang keluar dari Bank Jateng Cabang Klaten dan membawa tas besar kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menelephone Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI memberitahukan telah ada target sasaran, setelah itu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI kemudian berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2014 No.Pol: B-4439-NJL membuntuti 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dikemudikan oleh saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN yang meninggalkan Bank Jateng Cabang Klaten menuju ke arah Jogja kemudian berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghentikan laju sepeda motor dan berhenti dengan jarak \pm 10 meter dari 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner VRZ warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB milik saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menunggu saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN dan saksi FRIDA NURULLITA meninggalkan mobil dan masuk ke dalam Rumah Makan Soto Becek Semar setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB sedangkan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala mengamati situasi sekitar lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mondar mandir sambil menelphone Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menggunakan Handphone, setelah situasi aman kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI memecahkan kaca jendela mobil sebelah kanan dengan cara melemparkan pecahan keramik busi warna putih yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil pecah kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meteran ukur warna Hijau merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan 1 (satu) bendel kertas lain yang berada di atas jok kursi penumpang, setelah berhasil mengambilnya selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghampiri Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI yang telah menunggu tidak jauh dari lokasi kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2014 No.Pol: B-4439-NJL.

- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI kemudian membuka 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL tersebut, setelah mengetahui di dalam 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL tidak terdapat uang tunai lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI membuang tas tersebut di area persawahan sebelah utara SPBU Kraguman, Jogonalan, Klaten.
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan 1 (satu) bendel kertas lain tersebut sebagian atau seluruhnya milik saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN.
- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI bersama sama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu)

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan 1 (satu) bendel kertas lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BUDIARTO bin SUKIRMAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI bersama sama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI, saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya – tidaknya mendekati jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI bersama sama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidikan Kepolisian sudah benar semua;
 - Bahwa Para Terdakwa diajukan di Pengadilan karena ada kejadian Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam Metalik dengan tujuan pergi ke daerah Sleman, kemudian sekitar jam 09.55 WIB Saksi berhenti di Bank Jateng Klaten dengan keperluan untuk mengambil uang;
 - Bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian uang tersebut Saksi bawa dengan cara Saksi masukkan kedalam tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, kemudian setelah berada didalam mobil uang tersebut Saksi serahkan kepada istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;
 - Bahwa kemudian Saksi dan istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** melanjutkan perjalanan ke arah Sleman, kemudian Saksi dan istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di rumah makan soto mbah Semar alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Saksi memarkirkan Mobil di halaman rumah makan kemudian Saksi dan istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** pergi meninggalkan mobil beserta dengan barang-barang Saksi yang berada didalam mobil tersebut untuk masuk kedalam rumah makan;

- Bahwa selama \pm 30 menit, setelah selesai makan kemudian Saksi dan istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** keluar menuju mobil Saksi yang terparkir di halaman rumah makan, kemudian pada saat Saksi akan membuka pintu mobil, Saksi mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian Saksi memberitahu istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** dan selanjutnya Saksi bersama sama dengan istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tau dengan pasti cara Terdakwa memecahkan kaca, namun setelah Saksi mengetahui kaca mobil Saksi tersebut telah pecah kemudian Saksi dan istri saksi yaitu saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut Saksi ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan adalah kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut berdua;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan dijual lagi untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa ketika Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah dilakukan dilakukan secara bersama sama;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain, Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/ 09/ 015055/ 5 dan Imei 2: 351808/ 09/ 015055/ 3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten adalah barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidikan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan di Pengadilan karena adanya kejadian Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB Saksi bersama suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam Metalik dengan tujuan pergi ke daerah Sleman, kemudian sekitar jam 09.55 WIB Saksi berhenti di Bank Jateng Klaten dengan keperluan untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian uang tersebut suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** bawa dengan cara Saksi masukkan kedalam tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, kemudian setelah berada didalam mobil uang tersebut suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** serahkan kepada saksi kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** melanjutkan perjalanan ke arah Sleman;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** berhenti di rumah makan soto mbah Semar alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** memarkirkan Mobil di halaman rumah makan kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** pergi meninggalkan mobil beserta dengan barang-barang saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin**

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) **SUKIRMAN** yang berada didalam mobil tersebut untuk masuk kedalam rumah makan, selama \pm 30 menit;

- bahwa setelah selesai makan kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah makan, kemudian pada saat saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** akan membuka pintu mobil, saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** memberitahu kepada Saksi dan selanjutnya saksi bersama sama dengan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tau dengan pasti cara Terdakwa memecahkan kaca, namun setelah saksi mengetahui kaca mobil saksi tersebut telah pecah kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil saksi menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian Terdakwa mengambil barang milik saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN**, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah S mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa berdua;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak dengan seijin saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pencurian tersebut Para Terdakwa memakai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol: B-4439-NJL, No.Ka: MH350C006EK783052, No.Sin: 50C783184;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain, Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/09/015055/5 dan Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten adalah barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SUTYAS AJI PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidikan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan di Pengadilan karena ada kejadian Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** menerangkan bahwa kejadian yang dialaminya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 10.50 WIB di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek "Mbah Semar" alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi bersama team Resmob polres klaten mendapatkan tugas penyelidikan terhadap perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 10.50 WIB di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek "Mbah Semar" alamat Jl. Prambanan No, 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** di kantor Polisi Polsek Prambanan, kemudian setelah mendapatkan tugas tersebut Saksi dan petugas lainnya mulai melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk mengungkap Para Terdakwa, pertama Saksi dan petugas lainnya mendatangi tempat kejadian dan disitu Saksi dan petugas lainnya mengetahui bahwa kaca mobil Toyota Fortuner milik saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** bagian tengah kanan dalam keadaan pecah, banyak serpihan pecahan kaca dan juga ada beberapa serpihan pecahan keramik berwarna putih, selain itu Saksi dan petugas lainnya mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi-saksi;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut terlihat Para Terdakwa mengambil barang milik korban yang berada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya kedalam mobil melalui jendela kaca yang telah dipecahkan untuk meraih tas saksi korban, selanjutnya Para Terdakwa tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian saksi dengan rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI tersebut Bersama dengan AIPTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, BRIPKA SURYA HARI HIDAYAT, S.H., BRIPKA SUSANTO S.H.;
- Bahwa saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut berdua yaitu bersama dengan temannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa dalam Pencurian tersebut Para Terdakwa memakai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol: B-4439-NJL, No.Ka: MH350C006EK783052, No.Sin: 50C783184 dan pecahan busi yang kemudian dipecahkan dan diambil bagiannya untuk digunakan sebagai alat pemecah kaca;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain, Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/09/015055/5 dan Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten adalah barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **SURYA HARI HIDAYAT, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidikan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan di Pengadilan karena ada kejadian Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** menerangkan bahwa kejadian yang dialaminya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 10.50 WIB di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek "Mbah Semar" alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi bersama team Resmob polres klaten mendapatkan tugas penyelidikan terhadap perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 10.50 WIB di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek "Mbah Semar" alamat Jl. Prambanan No, 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Saksi BUDIARTO di kantor Polisi Polsek Prambanan, kemudian setelah mendapatkan tugas tersebut Saksi dan petugas lainnya mulai melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk mengungkap Para Terdakwa, pertama Saksi dan petugas lainnya mendatangi tempat kejadian dan disitu Saksi dan petugas lainnya mengetahui bahwa kaca mobil Toyota Fortuner milik saksi BUDIARTO bagian tengah kanan dalam keadaan pecah, banyak serpihan pecahan kaca dan juga ada beberapa serpihan pecahan keramik berwarna putih, selain itu Saksi dan petugas lainnya mengumpulkan bahan keterangan dari para saksi-saksi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut terlihat Para Terdakwa mengambil barang milik korban yang berada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya kedalam mobil melalui jendela kaca yang telah dipecahkan untuk meraih tas saksi korban, selanjutnya Para Terdakwa tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI tersebut Bersama dengan AIPTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, SUTYAS AJI PRAMONO, BRIPKA SUSANTO S.H;
- Bahwa saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;
- Bahwa dalam mengambil barang tersebut adalah Para Terdakwa berdua;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa dalam Pencurian tersebut Para Terdakwa memakai Sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol: B-4439-NJL, No.Ka: MH350C006EK783052, No.Sin: 50C783184 dan pecahan busi yang kemudian dipecahkan dan diambil bagiannya untuk digunakan sebagai alat pemecah kaca;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain, Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/09/015055/5 dan Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten adalah barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **SILVIA AURA JULIETA Binti ZOELKIFLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidikan Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan di Pengadilan karena ada kejadian Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 10.30 WIB datang Sdr. BUDIARTO dengan istrinya dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam dan parkir di tempat parkir rumah makan Soto becek mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian Sdr. BUDIARTO dengan istrinya tersebut makan di rumah makan Soto mbah Semar selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah selesai makan kemudian membayar dan menuju ke parkir mobil, lalu mengetahui bahwa kaca mobil miliknya bagian tengah sebelah kanan pecah dan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Tas Selempang kulit berwarna Coklat, kemudian Sdr. BUDIARTO tersebut bertanya kepada salah satu pegawai Soto becek bernama DESI KURNIAWATI agar dibukakan CCTV yang mengarah ke mobil Toyota Fortuner, kemudian DESI KURNIAWATI meminta tolong kepada Saksi untuk membuka CCTV, lalu Saksi bersama dengan Sdr. BUDIARTO yang Saksi ketahui bernama Sdr. BUDIARTO dan Istrinya melihat rekaman CCTV dan saksi mengetahui bahwa barang milik Sdr. BUDIARTO yang sebelumnya diletakkan didalam mobil Fortuner dengan keadaan mobil terparkir kaca tertutup rapat dan pintu mobil terkunci dicuri oleh orang (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti cara Terdakwa mengambil barang, namun setelah Saksi mengetahui kaca mobil Saksi korban tersebut telah pecah kemudian Saksi minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir;
- Bahwa dari rekaman kamera CCTV tersebut Saksi ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi menjadi pecah, setelah kaca pecah



kemudian Terdakwa mengambil barang milik Saksi yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan berdua secara bersama sama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain, Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/09/015055/5 dan Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel



dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten adalah barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** tersebut telah mengambil barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** dalam melakukan perbuatan tersebut telah



melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** bertugas sebagai supir yang menunggu disepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas mengambil barang dari mobil;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama sama Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** memakai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol: B-4439-NJL, No.Ka: MH350C006EK783052, No.Sin: 50C783184 tersebut Terdakwa bersama sama Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari** dapatkan setelah membeli di daerah Jakarta sedangkan pecahan busi Terdakwa dapatkan setelah membeli di daerah Bandung yang kemudian Terdakwa pecahkan dan diambil bagiannya untuk digunakan sebagai alat pemecah kaca;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI bersama dengan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI sudah turun kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurut Terdakwa di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



dan menyampaikan “ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar “ setelah itu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Mbah Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa membawa tas, kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa telah berjalan mendekati mobil kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang. Saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI bin MUHAMMAD JAUHARI untuk mendekat selanjutnya dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah Terdakwa berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI bin MUHAMMAD JAUHARI menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Als AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO yang berada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya kedalam mobil melalui jendela kaca yang telah Terdakwa pecahkan untuk meraih tas saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut adalah bersama- sama dengan Terdakwa **M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari**;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi;

2. M Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa bersama sama Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** tersebut telah mengambil barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** dalam melakukan perbuatan tersebut telah melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas sebagai supir yang menunggu disepeda motor sedangkan Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** bertugas mengambil barang dari mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama sama Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** dalam pencurian tersebut memakai sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol: B-4439-NJL, No.Ka: MH350C006EK783052, No.Sin: 50C783184 tersebut Terdakwa bersama sama Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** Terdakwa dapatkan setelah membeli di daerah Jakarta sedangkan pecahan busi Terdakwa dapatkan setelah membeli di daerah Bandung yang kemudian Terdakwa pecahkan dan diambil bagiannya untuk digunakan sebagai alat pemecah kaca;
- Bahwa Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini** mengambil barang milik korban yang berada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya kedalam mobil melalui jendela kaca yang telah Terdakwa pecahkan untuk meraih tas saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI bersama dengan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 1.

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa sudah turun kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa di Bank Jateng, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurutnya di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dan menyampaikan "ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar " setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa membawa tas, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berjalan mendekati mobil kemudian yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang. Saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa untuk mendekat selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu Terdakwa mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut adalah bersama sama dengan Terdakwa **Muhammad Zaini Alias Amad Bin Mahmud Zaini**;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban tersebut untuk Terdakwa miliki dan apabila barang-barang tersebut bernilai akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sdr. BUDIARTO tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa insyaf tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain, Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei 1: 355805096103919 dan Imei 2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/09/015055/5 dan Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) keping CD

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten adalah barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,- (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain;
2. Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan;
3. Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih;
4. 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua;
5. 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam;
6. 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87";
7. 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam;
8. 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam;
9. 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru;
10. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam;
11. 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583;
12. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/ 09/ 015055/ 5 dan Imei 2: 351808/ 09/ 015055/ 3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439;
13. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526,

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423;

14.1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

15.1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

16.1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, jam 10.47.25 WIB sampai dengan jam 10.48.39 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, telah terjadi pencurian Tas dari dalam mobil dengan terlebih dahulu memecahkan kaca mobil Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN dan saksi FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI kehilangan 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan sejumlah kertas-kertas lainnya;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam Metalik dengan tujuan pergi ke daerah Sleman, kemudian sekitar jam 09.55 WIB Saksi berhenti di Bank Jateng Klaten dengan keperluan untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** bawa dengan cara Saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN masukkan kedalam tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, kemudian setelah berada didalam mobil uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** serahkan kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;
- Bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** melanjutkan perjalanan ke arah Sleman, kemudian berhenti di rumah makan soto mbah Semar alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Saksi memarkirkan Mobil di halaman rumah makan;
- Bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** pergi meninggalkan mobil beserta dengan barang-barang yang berada didalam mobil tersebut untuk masuk kedalam rumah makan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI sudah turun kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurutnya di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dan menyampaikan "ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar " setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa membawa tas, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berjalan mendekati mobil kemudian yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang;
- Bahwa saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI untuk mendekat selanjutnya Terdakwa

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

- Bahwa selama \pm 30 menit, setelah selesai makan kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah makan, kemudian pada saat Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** akan membuka pintu mobil, Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** memberitahu kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** dan selanjutnya Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar yaitu **SILVIA AURA JULIETA Binti ZOELKIFLY** untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut ketahui terdapat seorang

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu ke arah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan adalah kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;
- Bahwa kemudian saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H serta rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;
- Bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI tersebut Bersama dengan APTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, SUTYAS AJI PRAMONO, BRIPKA SUSANTO S.H;
- Bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak kepolisian menyita 1 (satu) potong celana panjang jeans, merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong jaket, merk THE EXECUTIVE, warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam, dengan nomor imei 1: 355805096103919 imei 2: 355805096103917, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 08214569583, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "SPORTS

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASHION LINE CAP 87", 1 (satu) buah tas ransel Merk MAHAMERU, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, beserta kunci kontak dan STNK atasnama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, atas nama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) buah helm standar Merk GM, warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, warna biru tua, dengan nomor imei 1: 351805/09/015055/5 Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082112433439, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-A0136/DS, warna merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor: 082179488423, 1 (satu) potong jaket merk "ARIZONA JEANS" warna biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan, merk "CARDINAL" warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dan **M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, telah terjadi pencurian Tas dari dalam mobil dengan terlebih dahulu memecahkan kaca mobil Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN dan saksi FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI kehilangan 1 (satu) buah tas slampung terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan sejumlah kertas-kertas lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam Metalik dengan tujuan pergi ke daerah Sleman, kemudian sekitar jam 09.55 WIB Saksi berhenti di Bank Jateng Klaten dengan keperluan untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** bawa dengan cara Saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN masukkan kedalam tas slampung terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, kemudian setelah berada didalam mobil uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** serahkan kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** melanjutkan perjalanan ke arah Sleman, kemudian berhenti di rumah makan soto mbah Semar alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Saksi memarkirkan Mobil di halaman rumah makan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** pergi meninggalkan mobil beserta dengan barang-barang yang berada didalam mobil tersebut untuk masuk kedalam rumah makan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI sudah turun kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurutnya di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dan menyampaikan "ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar " setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berjalan mendekati mobil kemudian yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI untuk mendekat selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama \pm 30 menit, setelah selesai makan kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah makan, kemudian pada saat Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** akan membuka pintu mobil, Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** memberitahu kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** dan selanjutnya Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar yaitu **SILVIA AURA JULIETA Binti ZOELKIFLY** untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kejadian tersebut yang Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** lakukan adalah kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **SUTYAS AJI PRAMONO** dan saksi **SURYA HARI HIDAYAT, S.H** serta rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. **MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dan Terdakwa 2. **M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI**;



Menimbang, bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI tersebut Bersama dengan APTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, SUTYAS AJI PRAMONO, BRIPKA SUSANTO S.H;

Menimbang, bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak kepolisian menyita 1 (satu) potong celana panjang jeans, merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong jaket, merk THE EXECUTIVE, warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam, dengan nomor imei 1: 355805096103919 imei 2: 355805096103917, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 08214569583, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1 (satu) buah tas ransel Merk MAHAMERU, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, beserta kunci kontak dan STNK atasnama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, atas nama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) buah helm standar Merk GM, warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, warna biru tua, dengan nomor imei 1: 351805/09/015055/5 Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082112433439, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-A0136/DS, warna merah, dengan Nomor Imei 1:

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358498757049527 imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor: 082179488423, 1 (satu) potong jaket merk "ARIZONA JEANS" warna biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan, merk "CARDINAL" warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dimana Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI melemparkan pecahan busi kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** sementara Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI yang bertugas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL, menunggu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI, selanjutnya Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan lokasi Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tersebut adalah merupakan perbuatan **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan Maksud**" dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim adalah mengacu kepada ajaran kesengajaan (**Opzet**) di dalam teori pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa "**Dengan Maksud**" dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



diketahui akibat yang akan terjadi sehingga dengan ditempatkannya unsur "**Dengan Maksud**" dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan di belakang unsur "**Dengan Maksud**" diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Melawan Hukum**" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum serta bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, telah terjadi pencurian Tas dari dalam mobil dengan terlebih dahulu memecahkan kaca mobil Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN dan saksi FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI kehilangan 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan sejumlah kertas-kertas lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di



daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI sudah turun kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurutnya di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dan menyampaikan "ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar " setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa membawa tas, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berjalan mendekati mobil kemudian yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI untuk mendekat selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

Menimbang, bahwa selama \pm 30 menit, setelah selesai makan kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** keluar menuju mobil yang terparkir di

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman rumah makan, kemudian pada saat Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** akan membuka pintu mobil, Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** memberitahu kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** dan selanjutnya Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar yaitu **SILVIA AURA JULIETA Binti ZOELKIFLY** untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kejadian tersebut yang Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** lakukan adalah kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **SUTYAS AJI PRAMONO** dan saksi **SURYA HARI HIDAYAT, S.H** serta rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;

Menimbang, bahwa saksi **SUTYAS AJI PRAMONO** dan saksi **SURYA HARI HIDAYAT, S.H** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI tersebut Bersama dengan AIPTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, SUTYAS AJI PRAMONO, BRIPKA SUSANTO S.H;

Menimbang, bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak kepolisian menyita 1 (satu) potong celana panjang jeans, merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong jaket, merk THE EXECUTIVE, warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam, dengan nomor imei 1: 355805096103919 imei 2: 355805096103917, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 08214569583, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1 (satu) buah tas ransel Merk MAHAMERU, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, beserta kunci kontak dan STNK atasnama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, atas nama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) buah helm standar Merk GM, warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, warna biru tua, dengan nomor imei 1: 351805/09/015055/5 Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082112433439, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-A0136/DS, warna merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor: 082179488423, 1 (satu)

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong jaket merk "ARIZONA JEANS" warna biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan, merk "CARDINAL" warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dimana Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI melemparkan pecahan busi kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** sementara Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI yang bertugas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL, menunggu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI, selanjutnya Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan lokasi Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tersebut adalah merupakan perbuatan **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturtsertaan" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, telah terjadi pencurian Tas dari dalam

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan terlebih dahulu memecahkan kaca mobil Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN dan saksi FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI kehilangan 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan sejumlah kertas-kertas lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam Metalik dengan tujuan pergi ke daerah Sleman, kemudian sekitar jam 09.55 WIB Saksi berhenti di Bank Jateng Klaten dengan keperluan untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** bawa dengan cara Saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN masukkan kedalam tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, kemudian setelah berada didalam mobil uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** serahkan kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** melanjutkan perjalanan ke arah Sleman, kemudian berhenti di rumah makan soto mbah Semar alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Saksi memarkirkan Mobil di halaman rumah makan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** pergi meninggalkan mobil beserta dengan barang-barang yang berada didalam mobil tersebut untuk masuk kedalam rumah makan;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI sudah turun kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurutnya di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dan menyampaikan "ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar " setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa membawa tas, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berjalan mendekati mobil kemudian yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI untuk mendekat selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa 2. M. RESI

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

Menimbang, bahwa selama \pm 30 menit, setelah selesai makan kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah makan, kemudian pada saat Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** akan membuka pintu mobil, Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** memberitahu kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** dan selanjutnya Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar yaitu **SILVIA AURA JULIETA Binti ZOELKIFLY** untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kejadian tersebut yang Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** lakukan adalah kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H serta rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;

Menimbang, bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI tersebut Bersama dengan APTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, SUTYAS AJI PRAMONO, BRIPKA SUSANTO S.H;

Menimbang, bahwa saksi SUTYAS AJI PRAMONO dan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak kepolisian menyita 1 (satu) potong celana panjang jeans, merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong jaket, merk THE EXECUTIVE, warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe 105 warna hitam, dengan nomor imei 1: 355805096103919 imei 2: 355805096103917, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 08214569583, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1 (satu) buah tas ransel Merk MAHAMERU, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, beserta kunci kontak dan STNK atasnama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, atas nama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) buah helm standar Merk GM, warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, warna biru tua, dengan nomor imei 1: 351805/09/015055/5 Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082112433439, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-A0136/DS, warna merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor: 082179488423, 1 (satu) potong jaket merk "ARIZONA JEANS" warna biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan, merk "CARDINAL" warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dimana Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI melemparkan pecahan busi kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** sementara Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI yang bertugas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL, menunggu Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI, selanjutnya Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan lokasi Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tersebut adalah merupakan perbuatan **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memotong Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 WIB, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Soto Becek Semar tepatnya di Jalan Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, telah terjadi pencurian Tas dari dalam mobil dengan terlebih dahulu memecahkan kaca mobil Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN dan saksi FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI kehilangan 1 (satu) buah tas slampung terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, dan sejumlah kertas-kertas lainnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WIB saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** berangkat dari rumah dengan mengendarai Mobil Fortuner warna Hitam Metalik dengan tujuan pergi ke daerah Sleman, kemudian sekitar jam 09.55 WIB Saksi berhenti di Bank Jateng Klaten dengan keperluan untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** bawa dengan cara Saksi BUDIARTO Bin SUKIRMAN masukkan kedalam tas slampung terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL, kemudian setelah berada didalam mobil uang tersebut Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** serahkan kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** melanjutkan perjalanan ke arah Sleman, kemudian berhenti di rumah makan soto mbah Semar alamat Jl. Prambanan No. 16 Ds. Bugisan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, Saksi memarkirkan Mobil di halaman rumah makan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** pergi meninggalkan mobil beserta dengan barang-barang yang berada didalam mobil tersebut untuk masuk kedalam rumah makan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat meninggalkan hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL berjalan menuju ke arah Klaten untuk mencari sasaran, dengan cara selama perjalanan memperhatikan sekitar jalan mencari kantor Bank yang ramai, hingga pada saat sudah berada di daerah Klaten melintas di depan Bank Jateng dalam keadaan ramai pengunjung, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghentikan laju sepeda motor setelah berhenti kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI turun dari sepeda motor setelah Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI sudah turun kemudian Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI pergi meninggalkan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI di Bank Jateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI masuk kedalam Bank Jateng namun karena di dalam ruangan Bank Jateng sudah penuh pengunjung sehingga oleh petugas security Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI diminta untuk menunggu antrian di luar, pada saat berada di Bank Jateng tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mencari sasaran orang yang keluar dari Bank dengan membawa tas yang tampak besar yang menurutnya di dalam tas tersebut terdapat uang, setelah mendapat sasaran kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyampaikan "ada ni, ni ada orang, orangnya mau keluar " setelah itu Terdakwa menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan cara berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL mengikuti sasaran yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang berjalan meninggalkan Bank Jateng, hingga kemudian mobil tersebut berhenti di Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, mengetahui itu menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengamati dan menunggu korban meninggalkan mobil beserta barang milik korban yang berada didalam mobil, setelah korban meninggalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang sudah terparkir tanpa membawa tas, kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI berjalan mendekati 1 (satu) unit Mobil merk Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, tahun 2021, warna Hitam Metalik No.Pol: F-1502-FAB yang dalam kondisi terparkir, pada saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berjalan mendekati mobil kemudian yang dalam posisi masih berada diatas sepeda motor dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala sambil mengamati situasi sekitar dan persiapan untuk menghampiri Terdakwa jika telah berhasil mendapat barang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI telah berada didekat mobil kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI menghubungi Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI untuk mendekat selanjutnya Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan posisi berdiri di sebelah kanan kaca jendela mobil bagian kursi penumpang dengan jarak \pm 1 meter lalu mengecek keberadaan tas di dalam mobil dengan cara mengintip dari kaca jendela mobil kemudian memecahkan kaca mobil dengan cara melemparkan alat berupa bagian pecahan busi yang sebelumnya telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah kaca mobil retak kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mendorongnya sehingga kaca pecah kemudian

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI mengambil 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV. ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, sejumlah kertas-kertas lainnya setelah berhasil mendapatkan tersebut lalu Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menghampiri Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI pergi meninggalkan lokasi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL;

Menimbang, bahwa selama \pm 30 menit, setelah selesai makan kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** keluar menuju mobil yang terparkir di halaman rumah makan, kemudian pada saat Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** akan membuka pintu mobil, Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kaca jendela bagian kursi penumpang dalam keadaan pecah, kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** memberitahu kepada saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** dan selanjutnya Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** memeriksa barang-barang yang berada didalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** minta tolong kepada pegawai rumah makan soto mbah Semar yaitu **SILVIA AURA JULIETA Binti ZOELKIFLY** untuk dibukakan rekaman kamera CCTV di bagian halaman yang memantau tempat parkir, dari rekaman kamera CCTV tersebut ketahui terdapat seorang laki-laki terekam melakukan perbuatan melemparkan sesuatu kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA**



NURULLITA binti (Alm) SJAFRI yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** mengetahui kejadian tersebut yang Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** lakukan adalah kemudian Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** melaporkan kejadian ke Polsek Prambanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **SUTYAS AJI PRAMONO** dan saksi **SURYA HARI HIDAYAT, S.H** serta rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. **MUHAMMAD ZAINI** Alias **AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dan Terdakwa 2. **M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI**;

Menimbang, bahwa saksi **SUTYAS AJI PRAMONO** dan saksi **SURYA HARI HIDAYAT, S.H** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. **MUHAMMAD ZAINI** Alias **AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dan Terdakwa 2. **M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI** tersebut Bersama dengan **AIPTU TEGUH EDY P, AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH, SUTYAS AJI PRAMONO, BRIPKA SUSANTO S.H**;

Menimbang, bahwa saksi **SUTYAS AJI PRAMONO** dan saksi **SURYA HARI HIDAYAT, S.H** bersama team berhasil melakukan penangkapan Terdakwa 1. **MUHAMMAD ZAINI** Alias **AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dan Terdakwa 2. **M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Graha Prima alamat Jl Raya Tompak Rinjing, Bagak, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pada saat mereka sedang beristirahat dikamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak kepolisian menyita 1 (satu) potong celana panjang jeans, merk **LGS**, warna biru tua, 1 (satu) potong jaket, merk **THE EXECUTIVE**, warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk **NOKIA** tipe 105 warna hitam, dengan nomor imei 1: 355805096103919 imei 2: 355805096103917, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 08214569583, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1 (satu)



buah tas ransel Merk MAHAMERU, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, beserta kunci kontak dan STNK atasnama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No. Rangka: MH350C006EK783052, No. Mesin.: 50C783184, atas nama AMRI ARDINILLAH alamat Kp. Kadu, RT.002/ Rw.001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) buah helm standar Merk GM, warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, warna biru tua, dengan nomor imei 1: 351805/09/015055/5 Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 082112433439, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-A0136/DS, warna merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor: 082179488423, 1 (satu) potong jaket merk "ARIZONA JEANS" warna biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan, merk "CARDINAL" warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dan Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI dimana Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI melemparkan pecahan busi kearah kaca mobil sebelah kanan sebanyak satu kali lemparan yang berakibat kaca jendela mobil Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** menjadi pecah, setelah kaca pecah kemudian mengambil barang milik Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI** yang berada didalam mobil dengan cara memasukkan tangan melalui jendela kaca yang pecah untuk meraih tas Saksi **BUDIARTO Bin SUKIRMAN** dan saksi **FRIDA NURULLITA binti (Alm) SJAFRI**, selanjutnya Terdakwa 2. M.RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI menjemput Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol: B-4439-NJL kemudian bersama-sama pergi meninggalkan lokasi Rumah Makan Soto Becek Semar Jl. Prambanan, No. 16, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tersebut adalah merupakan perbuatan



Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya, dimana terhadap permohonan tersebut telah turut bersama-sama dipertimbangkan di dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan, Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua, 1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam, 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan "SPORTS FASHION LINE CAP 87", 1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam, 1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam, 1 (satu) potong Jaket Merk "ARIZONA JEANS" warna Biru, 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk "CARDINAL" warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/09/015055/5 dan Imei 2: 351808/09/015055/3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, jam 10.47.25 WIB sampai dengan jam 10.48.39 WIB yang berupa rekaman sebuah peristiwa serta memiliki hubungan erat dengan berkas perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang terbuat dari kulit warna coklat merk FOSSIL yang didalamnya berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1380013933135 atas nama BUDIARTO didalamnya tercatat saldo sejumlah Rp.263.116.400,-(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah stempel, 1 (satu) buah meteran ukur warna Hijau, merk TEKIRO, 1 (satu) bendel Cek Bank Jateng No AH. 00290101 s/d No. AH 00290125 dengan nomor rekening 1058000343 atas nama CV ALKESTRON, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng nomor rekening 2002194301 atas nama BUDIARTO, 1 (satu) bendel kertas lain yang telah disita dari Terdakwa I **MUHAMMAD ZAINI Alias AMAD Bin MAHMUD ZAINI**, dan merupakan barang-barang milik dari

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN** maka dikembalikan kepada Saksi **BUDIARTO bin (Alm) SUKIRMAN**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat **Gustav Radburch** yang menyebutkan bahwa hukum yang baik haruslah menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa M. Resi Habibi Bin Muhammad Jauhari, telah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan selama persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



1. Menyatakan **Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI** Alias **AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dan **Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa 1. MUHAMMAD ZAINI** Alias **AMAD Bin MAHMUD ZAINI** dengan pidana selama : **1 (satu) tahun penjara** dan **Terdakwa 2. M. RESI HABIBI Bin MUHAMMAD JAUHARI** dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah tas slempang** terbuat dari kulit warna coklat merk **FOSSIL** yang didalamnya berisi **1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri** nomor rekening **1380013933135** atas nama **BUDIARTO** didalamnya tercatat saldo sejumlah **Rp.263.116.400,-**(dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah), **1 (satu) buah stempel**, **1 (satu) buah meteran ukur** warna Hijau, merk **TEKIRO**, **1 (satu) bendel Cek Bank Jateng** No **AH. 00290101** s/d No. **AH 00290125** dengan nomor rekening **1058000343** atas nama **CV ALKESTRON**, **1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng** nomor rekening **2002194301** atas nama **BUDIARTO**, **1 (satu) bendel kertas lain.;**
 - **Dikembalikan kepada saksi Budiarto Bin Sukirman;**
 - **Serpihan pecahan kaca mobil Toyota Fortuner bagian tengah sebelah kanan;**
 - **Serpihan pecahan kaca keramik busi warna putih;**
 - **1 (satu) potong celana panjang jenis jeans, Merk LGS, warna biru tua;**
 - **1 (satu) potong Jaket, Merk THE EXECUTIVE, warna Hitam;**
 - **1 (satu) buah Topi warna Hitam bertuliskan “SPORTS FASHION LINE CAP 87”;**
 - **1(satu) buah tas ransel merk MAHAMERU warna hitam;**
 - **1 (satu) buah Helm Standar Merk GM, Warna Hitam;**
 - **1 (satu) potong Jaket Merk “ARIZONA JEANS” warna Biru;**
 - **1 (satu) potong celana panjang bahan kain, Merk “CARDINAL” warna Hitam;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Tipe 105 warna Hitam, dengan Nomor Imei1: 355805096103919 dan Imei2: 355805096203917 yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 081214569583;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-8310 E, Warna Biru Tua, dengan Nomor Imei 1: 351805/ 09/ 015055/ 5 dan Imei 2: 351808/ 09/ 015055/ 3 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor 082112433439;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SM-A0136/DS, Warna Merah, dengan Nomor Imei 1: 358498757049527 dan Imei 2: 359908847049526, yang didalamnya terpasang Simcard Telkomsel dengan nomor 082179488423;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama AMRI ARDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 1 (satu) eksemplar BPKB Nomor: L-00155362 dengan identitas Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX, Warna Hitam, Tahun 2014, No. Pol.: B 4439 NJL, No Rangka: MH350C006EK783052, No Mesin: 50C783184 atas nama AMRI ARDDINILLAH Alamat: Kp. Kadu, Rt 002/Rw 001, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merek SPC yang berisi video rekaman kejadian pencurian di tempat parkir Warung Soto Becek Mbah Semar alamat Jl. Prambanan No 16 Ds. Bugisan Kec. Prambanan Kab. Klaten, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, jam 10.47.25 WIB sampai dengan jam 10.48.39 WIB;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **SELASA**, tanggal **27 September 2022**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfa Ekotomo, S.H, M.H., Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **29 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Dian Kurniasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfa Ekotomo, S.H, M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yudianto.S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)